

# KODE ETIK PROFESIONAL DAN PRAKTEK ILMIAH WAPOR

## I. INTRODUKSI

1. World Association for Public Opinion Research (WAPOR), dalam rangka mencapai tujuan utamanya untuk memajukan penggunaan metoda ilmiah pada penelitian opini publik serta memperhatikan kewajibannya terhadap publik, dengan ini merumuskan prinsip-prinsip etika dan praktek-praktek ilmiah sebagai pedoman bagi anggotanya, dan sebuah kerangka kerja standar professional yang seharusnya bisa diterima oleh para pengguna sebuah hasil peneliti dan publik secara umum.
2. Di dunia yang semakin kompleks, perencanaan sosial dan ekonomi makin tergantung pada studi sah tentang opini publik. Masyarakat umum adalah sumber informasi yang tersedia. Secara konsekuen, anggota-anggota WAPOR menyadari kewajiban mereka untuk melindungi masyarakat dari representasi yang salah dan eksploitasi atas nama sebuah penelitian. Sejalan dengan itu WAPOR meyakini adanya independensi sebuah kebebasan berekspresi dari pendapat individu dan kebebasan seorang peneliti untuk mewawancarai.
3. Anggota-anggota WAPOR menyadari kewajiban-kewajibannya baik pada profesi yang digelutinya maupun kepada mereka yang memberi dukungan terhadap kerja peneliti yang inheren dengan standar–standar dasar sebuah investigasi ilmiah.
4. Kode Etik ini memberi penjelasan etika professional dan praktek ilmiah yang berlaku untuk penelitian opini publik. Semangat Kode Etik ini mengandung pemahaman bahwa perlu dijaga rasa percaya diri para peneliti yang menggunakan prinsip-prinsip dasar yang benar, berdasarkan pengalaman-pengalam yang didapat selama bertahun-tahun.

## II. KAIDAH PRAKTEK ILMIAH ANTARA PENELITI DAN SPONSOR

### A. Tanggung Jawab Para Peneliti

5. Studi yang obyektif atas fakta dan data yang dilakukan seakurat yang bisa dimungkinkan oleh sumber-sumber yang tersedia dan cara yang digunakan adalah prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi semua peneliti.
6. Dalam melaksanakan pekerjaannya, peneliti harus berusaha sekuat tenaga mengikuti secara teliti spesifikasi pada proposal yang telah diajukan kepada sponsor. Apabila kemudian ternyata peneliti merasa perlu untuk menyimpang dari spesifikasi tadi, dia harus melaporkannya kepada sponsor untuk mendapatkan persetujuan.
7. Peneliti harus membedakan antara data yang dia dapatkan sendiri dengan pengamatan dan penilaian yang mungkin didasarkan kepada bukti lain pada setiap laporan yang dibuatnya.

8. Peneliti tidak boleh memilih alat penelitian yang menggunakan analisis koleksi data yang sepertinya akan mendukung kesimpulan yang diinginkan, apabila kesimpulan itu tidak terjamin keilmiahannya.
9. Apabila ada data dari sebuah survei diberikan kepada lebih dari satu sponsor, atau diberikan untuk beberapa sponsor, peneliti wajib memberitahu setiap sponsor yang mendukung data-data tadi.
10. Responden harus diberi tahu siapa sponsor dari survei itu, kecuali apabila peneliti dan sponsornya meyakini bahwa kalau diberitahu justru akan mengakibatkan bias pada responden.
11. Semua informasi dan bahan-bahan untuk penelitian yang disediakan oleh sponsor harus dianggap konfidensial, kecuali ada persetujuan antara peneliti dan sponsor.
12. Seorang peneliti tidak boleh membuka penemuan-penemuannya tanpa mendapat persetujuan dari sponsor, kecuali pada kejadian yang diatur oleh pasal 18c. Namun demikian, sebaliknya, apabila sudah ada persetujuan sebelumnya, peneliti tetap memiliki hak atas teknik-teknik penelitian dan metodologi yang digunakannya, seperti misalnya, desain *sampling*, nama-nama pewawancara, instrumen survei, dan lain-lain yang digunakan dalam penelitian, dengan catatan, semuanya itu dibuat oleh peneliti sendiri.
13. Kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak (sponsor dan peneliti), data tidak boleh dijualbelikan atau dipindahtanggankan kepada pihak-pihak yang tidak terlibat seperti yang tersebut dalam kontrak.
14. Kecuali merupakan sebuah kebiasaan atau ada kesepakatan yang spesifik, semua data, dokumen-dokumen penelitian (seperti hasil wawancara, uji sampel) atau bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam pekerjaan survei tadi, merupakan milik peneliti. Di negeri tertentu ada kebiasaan di mana sponsor meminta agar peneliti menyediakan bahan-bahan tersebut di atas untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban ini bisa dipertimbangkan apabila penyimpanannya terjamin yakni di tempat yang bisa diketahui dan mempunyai akses yang terbatas.
15. Setelah sebuah penelitian selesai dan peneliti memberikan laporan akhirnya, sesuai dengan kesepakatan bersama sebelumnya, sponsor bisa meminta duplikati dari semua data yang disiapkan dari jawaban kuesioner, dengan catatan bahwa sponsor membiayai (dengan harga wajar), duplikasi bahan-bahan tadi.
16. Seorang peneliti harus akurat dalam memberikan informasi tentang pengalaman, kemampuan dan organisasinya kepada sponsor yang akan mempekerjakannya,

## **B. Tanggungjawab Sponsor**

17. Calon sponsor yang meminta proposal penelitian dan pengalaman kerja seorang peneliti, tidak mempunyai hak atas proposal dimaksud karena proposal tadi masih menjadi milik peneliti selama calon sponsor belum memberikan pembayaran kepada peneliti bersangkutan. Secara khusus harus ditekankan, bahwa calon sponsor tidak boleh

menggunakan proposal yang diajukan dan memberikannya kepada peneliti lain yang menawarkan bayaran lebih murah.

18. Pada umumnya laporan penelitian digunakan oleh sponsor dan agen-agensinya. Peneliti dan sponsor harus membuat kesepakatan bersama tentang cara mendiseminasikan hasil penelitian yang didapat, baik secara utuh maupun sebagian.
  - (a) Sponsor dan peneliti harus berusaha agar penerbitan hasil survei tidak akan dikutip di luar konteksnya atau didistorsi fakta-fakta dan penemuan yang didapat dari survei tadi.
  - (b) Bentuk penerbitan sebuah hasil penelitian harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada penelitinya dan peneliti berhak menolak pencantuman namanya dalam kaitan dengan survei tersebut, apabila peneliti merasa ada pelanggaran atas ketentuan butir (a).
  - (c) Apabila peneliti tahu bahwa hasil penelitiannya ternyata muncul di depan publik dengan distorsi yang serius, secara terbuka dia akan mengumumkan apa yang diperlukan untuk melakukan koreksi terhadap distorsi yang ada tadi, termasuk sebuah statemen yang tidak berlebihan pada waktu atau sebelum *finding* yang didistorsi dipresentasikan.

### **C. Kaidah-kaidah dan Praktek Pembuatan Laporan dan Hasil Survei.**

19. Setiap laporan lengkap sebuah survei, harus mengandung keterangan yang cukup dan relevan dari unsur-unsur di bawah ini:
  - (a) untuk siapa survei dilakukan dan oleh siapa survei itu dilaksanakan;
  - (b) maksud dari studi yang dilakukan;
  - (c) lingkup atau populasi yang diproyeksikan dari hasil survei;
  - (d) metoda yang dipakai ketika dilakukan *sampling*, termasuk tipe *sampling* (probabilitas, kuota, dan lain-lain) dan prosedur spesifik pada saat sampel dipilih;
  - (e) langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa desain sampel benar-benar diikuti;
  - (f) derajat keberhasilan pada waktu melaksanakan disain, termasuk besaran yang tidak merespons dan membandingkannya dengan besaran dan karakteristik sebenarnya
  - (g) deskripsi lengkap dari prosedur-prosedur yang diperkirakan akan digunakan dalam membuat laporan penelitian, termasuk besaran sampel yang menjadi dasar penelitian dan prosedur pembobotan untuk melakukan penyesuaian data;
  - (h) deskripsi lengkap tentang metoda yang dipakai dalam survei.
  - (i) waktu ketika survei dilakukan (kalau ada catatannya), dan waktu yang dibutuhkan untuk mencari data.
  - (j) hasil-hasil yang diperoleh.
  - (k) apabila sifat penelitiannya memang membutuhkan, dicantumkan juga profil dari mereka yang bekerja sebagai pewawancara dan koder dan metoda-metoda pelatihan mereka serta supervise yang dilakukan;
  - (l) sebuah kopi jadwal wawancara atau kuesioner dan instruksi-instruksi.
  - (m) *which results are based on parts of the sample, rather than the whole sample*;
  - (n) deskripsi derajat ketelitian sebuah penemuan, termasuk (kalau bisa diaplikasikan), perkiraan *sampling error*.

20. Istilah-istilah teknis yang dipakai dalam sebuah survei haruslah merupakan istilah-istilah yang lazim dipakai dan dimengerti oleh kalangan ilmiah.

### **III. KAIDAH PRAKTEK ILMIAH ANTARA PENELITI DAN RESPONDEN**

#### **D. Kewajiban Informan**

21. Informan atau responden tidak boleh dirugikan akibat jawaban-jawabannya atau proses wawancara yang terjadi. Peneliti juga tidak boleh menggunakan metoda atau teknik-teknik yang mengakibatkan si responden terjebak ke dalam posisi di mana dia tidak bisa memakai haknya untuk mencabut atau menyangkal jawaban yang diberikannya pada setiap tahapan dari wawancara yang berlangsung.
22. Hasil sebuah survei tidak bisa dihubungkan dengan pribadi seorang responden yang bisa diidentifikasi. Kerahasiaan nama seorang responden harus dihormati, kecuali dalam kasus-kasus langka, di mana responden secara khusus mengijinkannya. Metoda wawancara tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan niat menjajakan barang dagangan.

#### **23. Untuk Para Pewawancara**

- (a) Sebuah penugasan penelitian dan materi yang didapat, seperti juga informasi yang diperoleh dari seorang responden, bersifat konfidensial dan tidak boleh dibocorkan kepada pihak ketiga selain kepada lembaga penelitian yang menugaskannya.
- (b) Pewawancara tidak boleh memanfaatkan informasi yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk keuntungan pewawancara dalam hubungannya dengan responden.
- (c) Survei harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Pewawancara tidak boleh menghubungi responden lebih dari satu kali kecuali pewawancara mendapatkan izin dari lembaga penelitian dan kliennya.

### **IV. KAIDAH-KAIDAH ANTAR PENELITI**

24. Sebuah kompetisi yang sehat secara umum bisa dipahami dan diterima. Prinsip ini seharusnya diterapkan oleh para peneliti, meski pada kasus-kasus di mana mereka adalah satu-satunya operator yang melakukan penelitian di negaranya.
25. Dalam hubungan pribadi maupun professional, peneliti harus saling hormat-menghormati karena mereka adalah rekan seprofesi.
26. Tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dari luar, baik secara politis maupun komersial, yang bisa dipakai oleh sebuah organisasi ilmiah untuk memberi pembenaran pada sebuah pelanggaran kode etik ini.
27. Sebuah keanggotaan tidak dengan sendirinya memberi garansi tentang kualifikasi seorang peneliti, namun menyatakan secara tidak langsung bahwa dia menerima nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik ini.